



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR 400/ 423 /HK/2021

TENTANG

DESA BERSIH NARKOBA (BERSINAR) TAHUN 2021

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor B/603/II/DE/PC.01.02/2021/BNN tanggal 23 Februari 2021 tentang Permohonan Nama Desa Bersih Narkoba Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng Nomor B/188/VI/KA/PC.01/2021/BNNK tanggal 10 Juni 2021 Perihal Permohonan Penunjukan Sangsit sebagai Desa Bersinar 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Desa Bersih Narkoba (Bersinar) Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7

Memperhatikan : Keputusan Bupati Buleleng Nomor 400/260/HK/2021 tentang Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Buleleng;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Desa Bersih Narkoba (Bersinar) Tahun 2021;  
KEDUA : Desa Bersih Narkoba sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah Desa Sangsit Kecamatan Sawan;  
KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 30 Juni 2021



BUPATI BULELENG,

M. PUTU AGUS SURADNYANA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Bali di Denpasar (sebagai laporan);
3. Kepala BNN Propinsi Bali di Denpasar;
4. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
5. Inspektur Kabupaten Buleleng di Singaraja;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Buleleng di Singaraja;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng di Singaraja; dan
9. Kepala BNN Kabupaten Buleleng di Singaraja;
10. Yang bersangkutan.